



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADLI FAISAL Alias PAPADI;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik, Penangguhan Penahanan sejak 16 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI FAISAL Alias PAPADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FADLI FAISAL Alias PAPADI** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06:30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, korban yaitu Saksi WAHYUDI IDRIS Alias UNTES bersama dengan Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU berjalan kaki menuju sebuah Penginapan di Lingkungan Lelong, Kel. Kamassar Barat, Kec. Ternate Utara, setelah itu korban bersama dengan Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU menuju ke lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam sebuah kamar yang di dalamnya telah terdapat Saudarai SOFIA dan DANTE, selang beberapa menit kemudian, Terdakwa FADLI FAISAL Alias PAPADI datang ke kamar penginapan tersebut dan mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke arah korban dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir, dahi, dan belakang kepala korban, selanjutnya korban keluar dari kamar penginapan tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga menuju ke Taman Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengikuti korban sampai Taman Lelong, sesampainya di Taman Lelong Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai telinga kiri korban, setelah itu Terdakwa memeluk korban hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa menggigit telinga kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU meleraikan Terdakwa dan korban hingga Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban pergi menuju ke rumah orang tua korban ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/371/VIII/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAHYUDI IDRIS yang ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan korban yaitu Saksi WAHYUDI IDRIS Alias UNTES mengalami luka hecing atau amputasi pada telinga kiri akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Wahyudi Idris Alias Untes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap Saksi sendiri yang dilakukan Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi;
 - Bahwa Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara mengangkat tangan kanannya kemudian melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bibir, dahi dan belakang kepala Saksi dan kemudian sesampainya di taman lelong Terdakwa juga melakukan pemukulan berulang ulang dan menggigit telinga bagian kiri Saksi hingga telinga bagian bawah putus;
- Bahwa awalnya Saksi dan dua orang teman Saksi yaitu SAMSUL dan MASKUR HADI pergi ke Penginapan dengan berjalan kaki dan sesampainya di penginapan yang bertempat di Samping taman lelong Kelurahan Makassar Timur, kemudian kami bertiga masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ada dua orang wanita yang bernama SOFIA dan DANTE dan beberapa menit kemudian Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi mengetuk pintu dan teman Saksi membuka dan dengan tiba-tiba Terdakwa langsung datang ke arah Saksi dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanannya hingga mengenai bibir, dahi dan belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan bibir Saksi berdarah dan belakang kepala Saksi bengkak. Setelah itu Saksi langsung turun ke lantai bawah dan berjalan ke taman lelong namun Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi mengikuti Saksi dari belakang dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke pada Saksi hingga mengenai pada samping telinga kiri Saksi lalu Terdakwa memeluk Saksi dan kamipun terjatuh di lantai dan dengan tiba-tiba Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi langsung menggigit telinga Saksi bagian kiri hingga telingan Saksi bagian bawah terlepas dan Terdakwa pun melepaskan Saksi serta Saksi memegang telinga kiri Saksi sudah berdarah, kemudian Saksi langsung berjalan pulang kerumah orang tua Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala, bibir dan telinga sebelah kiri bagian bawah putus di gigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit sekitar 1 Minggu dengan biaya pengobatan sekitar tiga juta lebih dan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah minta maaf kepada Saksi dan ada keluarga Terdakwa yang mengancam akan memukul Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena melihat Saksi memeluk Sofia pacar Terdakwa;
Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan;
2. **Nama Maskur Hadi Alias UI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap Saksi Wahyudi Idris Alias Untes (selanjutnya disebut Korban) oleh Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Wahyudi Idris Alias Untes dengan cara menendang Korban dan mengenai pada kaki kiri korban kemudian Terdakwa memukul Korban kearah wajah, dan mengenai pada bibir dan wajah korban lainnya dan Saksi melihat Terdakwa memukul kepala korban itu kurang lebih 3-4 kali, dengan kepalan tangan. Kemudian Saksi melihat Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar penginapan turun dari lantai dua ke lantai satu dan Saksi pun turun ke lantai satu dan melihat mereka berdua sedang saling mengancam satu sama yang lain terus mereka berpelukan kemudian Saksi dan teman melerai mereka berdua dari situ Saksi melihat telinga Korban sudah berdarah kemudian korban langsung pergi kerumah orangtuanya dan beberapa menit kemudian korban di bawa ke rumah sakit Umum Ternate dengan memakai mobil Mikrolet;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa pagi tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wit Saksi dan teman Saksi Samsul Alias Amcu datang ke Penginapan di lingkungan Lelong, dan setelah kami berdua sampai di penginapan terus beberapa menit kemudian Korban masuk kedalam kamar penginapan dan didalam kamar penginapan ada 2 orang perempuan yaitu SOFIA DAN Sdri. DANTE dan kami lelaki ada 3 yaitu Saksi, Samsul Alias Amcu dan Korban Wahyu Aidris Alias Untes dan pada saat itu Saksi langsung mengunci Pintu kamar Penginapan kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengetuk pintu Kamar kemudian Sdr. AMCU yang membuka pintu kamar dan Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Korban "ngana su anggap kita pe kakak baru ngana dekat-dekat kita p Cewe" dan disitulah Terdakwa langsung menendang Korban dan mengenai pada kaki kiri korban kemudian Terdakwa memukul Korban kearah wajah, dan mengenai pada bibir dan wajah korban lainnya dan Saksi melihat Terdakwa memukul kepada korban itu kurang lebih 3-4 kali, dengan kepalan tangan. Kemudian Saksi melihat Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar penginapan turun dari lantai 2 ke lantai satu dan Saksi pun turun ke lantai satu dan melihat mereka berdua sedang saling mengancam satu sama yang lam terus mereka berdua berpeluk kemudian Saksi dan teman meleraikan mereka berdua dari situ Saksi melihat telinga Korban sudah berdarah kemudian korban langsung pergi kerumah orangtuanya dan beberapa menit kemudian korban di bawa ke rumah sakit Umum Ternate dengan memakai mobil Mikrolet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, Korban mengalami luka pada bagian kepala, bibir dan telinga sebelah kiri bagian bawah putus di gigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum minta maaf kepada Korban dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir, dahi, dan belakang kepala korban, selanjutnya korban keluar dari kamar penginapan tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga menuju ke Taman Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengikuti korban sampai Taman Lelong, sesampainya di Taman Lelong Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai telinga kiri korban, setelah itu Terdakwa memeluk korban hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa menggigit telinga kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU melerai Terdakwa dan korban hingga Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban pergi menuju ke rumah orang tua korban.
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul korban adalah Sofia pacar Terdakwa, Regita Safitri dan Samsul Alam;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian kepala, bibir dan telinga sebelah kiri bagian bawah putus di gigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena pada saat saksi melihat di lewat lubang dibagian pintu kamar korban sedang memeluk pacar Terdakwa Sofia sehingga Terdakwa cemburu dan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul korban adalah Sofia pacar Terdakwa, Regita Safitri dan Samsul Alam;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/371/VIII/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAHYUDI IDRIS yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan korban yaitu Saksi WAHYUDI IDRIS Alias UNTES mengalami luka hecing atau amputasi pada telinga kiri akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyudi Idris Alias Untes (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir, dahi, dan belakang kepala korban, selanjutnya korban keluar dari kamar penginapan tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga menuju ke Taman Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengikuti korban sampai Taman Lelong, sesampainya di Taman Lelong Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai telinga kiri korban, setelah itu Terdakwa memeluk korban hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa menggigit telinga kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU meleraikan Terdakwa dan korban hingga Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban pergi menuju ke rumah orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena pada saat Terdakwa melihat di lewat lubang dibagian pintu kamar korban sedang memeluk pacar Terdakwa yaitu Sofia sehingga Terdakwa cemburu dan memukul korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka hecing atau amputasi pada telinga kiri sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/371/VIII/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Korban tidak dapat beraktifitas sekitar 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Fadli Faisal Alias Papadii**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik sesuai pertanyaan yang diajukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sedangkan "*penganiayaan*" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Wahyudi Idris Alias Untes;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir, dahi, dan belakang kepala korban, selanjutnya korban keluar dari kamar penginapan tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga menuju ke Taman Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengikuti korban sampai Taman Lelong, sesampainya di Taman Lelong Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai telinga kiri korban, setelah itu Terdakwa memeluk korban hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa menggigit telinga kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias AMCU meleraikan Terdakwa dan korban hingga Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban pergi menuju ke rumah orang tua korban;

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa melihat di lewat lubang dibagian pintu kamar korban sedang memeluk pacar Terdakwa yaitu Sofia sehingga Terdakwa cemburu dan memukul korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



mengalami mengalami luka *hecting* atau amputasi pada telinga kiri yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) minggu sebagaimana hasil Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor: R/371/VIII/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAHYUDI IDRIS yang ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter Pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Penginapan Lingkungan Lelong, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Wahyudi Idris Alias Untes;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir, dahi, dan belakang kepala korban, selanjutnya korban keluar dari kamar penginapan tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga menuju ke Taman Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengikuti korban sampai Taman Lelong, sesampainya di Taman Lelong Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai telinga kiri korban, setelah itu Terdakwa memeluk korban hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa menggigit telinga kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi MASKUR HADI Alias UL dan Saksi SAMSUL ALAM Alias

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMCU meleraikan Terdakwa dan korban hingga Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban pergi menuju ke rumah orang tua korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka *hecting* atau amputasi pada telinga kiri yang mengakibatkan saksi tidak dapat beraktfitas sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor: R/371/VIII/2021/Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAHYU IDRIS yang ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter pemeriksaan menerangkan korban yaitu Saksi WAHYUDI IDRIS Alias UNTES pada daun telinga kiri bagian bawah terdapat bekas jahitan luka amputasi. Luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari dan cacat secara permanen, dalam bentuk telinga yang tidak sempurna lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*mengakibatkan luka berat*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa karena perbuatannya yang mengakibatkan telinga kiri Korban cacat permanen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Faisal Alias Papadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., dan Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ferdinal, S.H., M.H.

ttd

Kadar Noh, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)